

ASLI

JAWABAN TERMOHON

TERHADAP PERKARA NOMOR 151/PHP.GIB-XIX/2021 YANG
DIMOHONKAN OLEH SAUDARA KHAIRIL ANWAR

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Termohon

No. 151./PHP.GUB -XIX./20.21

Hari : ...Rabu.....

Tanggal : ...6..Oktober 2021

Jam :08:00.WIB



TERMOHON
KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jakarta, 5 Oktober 2021

Hal: Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Saudara Khairil Anwar.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sarmuji**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
NIK : 6305030408700001
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani Nomor 212, Kelurahan Karang Mekar,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Saudara Khairil Anwar, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan Termohon untuk menyampaikan eksepsi terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "*Putusan*

Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menentukan “*objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”.
4. Bahwa obyek dalam perkara yang diajukan Pemohon *a quo* sebagaimana dicantumkan dalam 2 (dua) lembar permohonannya, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
5. Bahwa objek perkara berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, juga telah *dimohonkan* oleh Pemohon Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs H DIFRIADI melalui Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 (**Bukti T-01**), yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2021.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021, serta Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 (**Bukti T-02**).
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146/PHP.GUB-XIX/2021, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 43/PL.02.7-Kpt/63/Prov/VIII/2021, tanggal 4 Agustus 2021 (**Bukti T-03**).
9. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor: 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 24 Agustus 2021 (**Bukti T-04**).
10. Bahwa menurut Termohon terhadap objek perkara yang sama, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa dan mengadili untuk kedua kalinya atau *ne bis in idem*.

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menentukan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*".
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah H. Sahbirin Noor, S.Sos, M.H. – H. Muhidin (Pasangan Calon Nomor Urut 1), dan Prof. H. Denny Indrayana, SH., LLM, Ph.D. - Drs.H.Difriadi (Pasangan Calon Nomor Urut 2) (**Bukti T-05**).
3. Bahwa Pemohon *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Gurami Nomor 51 Kelurahan Sorosurtan, Kecamatan Umbulharjo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 18.24 WITA.

3. Bahwa berdasarkan jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu terhitung sejak tanggal 17 Juni 2021 pukul 18.24 WITA atau pukul 17.24 WIB maka paling lambat pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 24.00 WIB.
4. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 155/PAN.MK/AP3/09/2021, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.44 WIB.

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan *a quo* diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan pemohon tidak memuat ketentuan uraian dan penjelasan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, menentukan permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi memuat identitas Pemohon dan uraian yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, alasan-alasan Permohonan, dan Petitum;
2. Bahwa objek permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat objek Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menentukan "*objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*".

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak layak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap Eksepsi yang Termohon ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkannya, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka izinkan Termohon menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil atau tuduhan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara spesifik dan tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan “terdapat suara yang di *mark up* sekitar kurang lebih 4.520 suara di kecamatan Barabai pada; TPS 13 Barabai Darat, TPS 8 Barabai Darat, TPS 1 Barabai Timur, TPS 7 Barabai Timur, TPS 5 Barabai Utara, TPS 7 Barabai Utara, TPS 6 Barabai Barat, TPS 7 Barabai Barat, TPS 8 Barabai Barat, TPS 9 Barabai Barat, TPS 2 Bukat, TPS 3 Bukat, TPS 7 Bukat, TPS 2 Banua Binjai, TPS 3 Banua Binjai, dan TPS 2 Ayuung” adalah tidak benar, dengan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di 16 (enam belas) TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebelum Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, disaksikan oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon, diawasi oleh Pengawas TPS, tidak terdapat keberatan saksi, tidak terdapat tanggapan atau rekomendasi Pengawas TPS, dan hasil penghitungan suara telah diterima dan ditandatangani oleh KPPS dan Saksi-Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 atau disebut Formulir Model C. Hasil-KWK (**Bukti T-06**), serta Formulir Model C. Hasil-KWK telah disampaikan oleh KPPS kepada Saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS.
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan rekapitulasi berdasarkan data dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Formulir Model C.

Hasil-KWK), dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka, disaksikan oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Barabai, dan hasilnya telah diterima dan ditandatangani oleh PPK dan Saksi-Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 atau disebut Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (**Bukti T-07**), serta Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK telah disampaikan oleh PPK Kecamatan Barabai kepada Saksi masing-masing Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan Barabai pada hari yang sama dengan berakhirnya proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Barabai, dengan rincian perolehan suara Pasangan Calon di 16 (enam belas) TPS sebagai berikut:

Tabel II.2.a
Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Enam Belas TPS di
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi
Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Bukti T-08)

Desa/Kelurahan	Nomor TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		Total Suara Sah Pasangan Calon
		H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH – H Muhidin	Prof H Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs H Difriadi	
Barabai Darat	8	89	153	242
Barabai Darat	13	61	112	173
Barabai Timur	1	96	221	317
Barabai Timur	7	90	241	331
Barabai Utara	5	83	188	271
Barabai Utara	7	106	176	282
Barabai Barat	6	108	162	270
Barabai Barat	7	27	92	119
Barabai Barat	8	46	89	135
Barabai Barat	9	128	63	191
Bukat	2	41	170	211
Bukat	3	54	173	227
Bukat	7	64	129	193
Banua Binjai	2	68	133	201
Banua Binjai	3	93	166	259
Ayung	2	101	101	202
Jumlah	16	1255	2369	3624

- c. Bahwa jajaran Termohon, KPU Kabupaten Hulu Sungai telah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno Terbuka, dihadiri dan disaksikan oleh Saksi dari masing-masing Pasangan Calon, diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hasil rekapitulasi telah diterima dan ditandatangani oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Saksi-Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 atau disebut Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK, dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari yang sama berakhirnya rekapitulasi di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah (**Bukti T-09**).
 - d. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi melalui Rapat Pleno Terbuka, dihadiri dan disaksikan oleh Saksi dari masing-masing Pasangan Calon, diawasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, disiarkan secara langsung melalui media sosial resmi KPU Provinsi Kalimantan Selatan (fanpage Facebook KPU Provinsi Kalsel), hasilnya telah diterima dan ditandatangani oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 atau disebut Formulir Model D. Hasil Provinsi-KWK, dan Formulir Model D. Hasil Provinsi-KWK telah disampaikan oleh KPU Provinsi kepada masing-masing Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (**Bukti T-10**);
3. Bahwa Termohon dalam menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang, hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan Termohon

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 dilaksanakan melalui Rapat Pleno Terbuka dihadiri dan disaksikan oleh masing-masing Saksi Peserta Pemilihan dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (**PBukti T-02**).

Bahwa dengan demikian menurut Termohon, apa yang didalilkan atau dituduhkan Pemohon *a quo* mengenai “adanya mark up 4.520 suara”, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian jawaban sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021, pukul 18.24 WITA;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	871,123 suara
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831,178 suara
TOTAL SUARA SAH		1,702,301 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

TERMOHON,

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan**



SARMUJI